



SALINAN
PENETAPAN

Nomor 0249/Pdt.P/2014/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Basrin Samaun, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kelurahan Donggala, Kecamatan HuoIndalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon I;

Farida Harun, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Donggala, Kecamatan HuoIndalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 31 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0249/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, tanggal 10 November 2014;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan yang telah

Halaman 1 dari 3 **hal. Pen. Nomor 0294/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam persidangan, serta tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Pemohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan perkara ini adalah mengenai isbat nikah yang persidangannya dilakukan di luar Kantor Pengadilan Agama Gorontalo, di mana para Pemohon telah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah setempat untuk biaya pemanggilan sekali saja, maka sikap dan tindakan para Pemohon tersebut patut dinilai sebagai fakta yang membuktikan bahwa para Pemohon tidak serius berperkara, sehingga pendaftaran perkara dimaksud harus dibatalkan dan dicoret dari register permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah volunter maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 0249/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, tanggal 10 November 2014;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencoret perkara tersebut dari Register Permohonan;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1436 H. oleh **Drs. Syahidal** sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Dra. Cindrawati S. Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. Syahidal

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Cindrawati S. Pakaya

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp130.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH